Ranah Research
Journal of Multidisciplinary Research and Development
E-ISSN: 2655-0865
082170743613 ranahresearch@gmail.com https://jurnal.ranahresearch.com
DINASTI RESEARCH

DOI: https://doi.org/10.38035/rrj.v7i4
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Bandung dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah

Iklima Matahari[1], Beni Ahmad Saebani[2], Yana Sutiana[3].
[1]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, iklimamatahari3@gmail.com
[2]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id
[3]Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia, yanasutiana@uinnsgd.ac.id

Corresponding Author: iklimamatahari3@gmail.com[1]

Abstract: : *State policies have a direct impact on the lives of citizens. Therefore, democracy places the people as the holders of the highest sovereignty, who have the right to determine the direction of their lives, including choosing leaders. The Regional Head Election (Pemilukada) is an important indicator in measuring the extent to which law enforcement has been implemented in Bandung Regency. This study analyzes the dynamics of law enforcement in the Regional Head Election (Pilkada) of Bandung Regency through the siyasah dusturiyah approach and the theory of benefit. Based on Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, there are three types of violations, namely administrative violations, election crimes, and violations of the code of ethics. This study aims to, Analyze law enforcement against Pilkada violations by the Election Supervisory Body (Bawaslu), Identify obstacles and efforts by Bawaslu in law enforcement, Evaluate the suitability of law enforcement with the principles of siyasah dusturiyah. This study uses a qualitative method with a descriptive approach, through interviews and document studies. The results of the study show that Bawaslu has enforced the law in accordance with Bawaslu Regulation (Perbawaslu) Number 9 of 2024. In handling Pilkada violations, Bawaslu collaborates with various agencies, including the police, prosecutors, and the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu). The obstacles faced by the Bandung Regency Bawaslu in enforcing the law include: Lack of concern for political education, Lack of public awareness of potential election violations, and Public fear of reporting violations for fear of being involved. Efforts made by Bawaslu to minimize violations include Providing education on the importance of political awareness and Socialization to various villages in Bandung Regency. From the perspective of siyasah dusturiyah, the principle of benefit has been applied in an effort to minimize election violations. However, there is still an imbalance in public awareness to report violations. Therefore, the application of the principle of benefit needs to be improved to ensure that the Theory of benefit provides a strong ethical foundation in the implementation of the Pilkada. By prioritizing benefit, it can realize a quality, fair, and good Pilkada for the entire community. On the other hand, violations of regional elections will have negative impacts that are detrimental to democracy, society and development.*

Keyword: *Election, Violation, Theory of Public Welfare, Siyasah Dusturiyah*

Abstrak: Kebijakan negara memiliki dampak langsung pada kehidupan warga negara. Oleh karena itu, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, yang berhak menentukan arah kehidupan mereka, termasuk memilih pemimpin. Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) menjadi indikator penting dalam mengukur sejauh mana penegakan hukum telah diimplementasikan di Kabupaten Bandung. Penelitian ini menganalisis dinamika penegakan hukum dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung melalui pendekatan *siyasah dusturiyah* dan teori kemaslahatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat tiga jenis pelanggaran, yaitu pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik. Penelitian ini bertujuan untuk, Menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran Pilkada oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Mengidentifikasi kendala dan upaya Bawaslu dalam penegakan hukum, Mengevaluasi kesesuaian penegakan hukum dengan prinsip *siyasah dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu telah menegakkan hukum sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 9 Tahun 2024. Dalam menangani pelanggaran Pilkada, Bawaslu bekerja sama dengan berbagai instansi, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bandung dalam penegakan hukum antara lain: Minimnya kepedulian terhadap pendidikan politik, Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap potensi pelanggaran pemilu, dan Ketakutan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran karena khawatir terlibat. Upaya yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalkan pelanggaran meliputi Pemberian pendidikan tentang pentingnya kesadaran politik dan Sosialisasi ke berbagai desa di Kabupaten Bandung. Dari perspektif siyasah dusturiyah, prinsip kemaslahatan telah diterapkan dalam upaya meminimalkan pelanggaran pemilu. Namun, masih terdapat ketimpangan dalam kesadaran masyarakat untuk melaporkan pelanggaran. Oleh karena itu, penerapan prinsip kemaslahatan perlu ditingkatkan untuk memastikan Teori kemaslahatan memberikan landasan etika yang kuat dalam penyelenggaraan Pemilukada. Dengan mengutamakan kemaslahatan, dapat mewujudkan Pemilukada yang berkualitas, adil, dan membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, pelanggaran Pemilukada akan membawa dampak negatif yang merugikan bagi demokrasi, masyarakat, dan pembangunan.

Kata Kunci: Pemilu, Pelanggaran, Teori Kemaslahatan, Siyasah Dusturiyah.

PENDAHULUAN

Prinsip utama sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan adalah pemilihan umum. Integritas proses pemilihan itu sendiri sangat penting bagi hasil pemilihan yang bebas dan adil (Santoso, 2019:10). Konsep Pancasila yang keempat, "*Kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,"* diungkapkan dalam gagasan utama ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menegaskan kenyataan bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan. Karena permusyawaratan merupakan proses kepribadian umum bangsa Indonesia, maka permusyawaratan dapat digunakan untuk menawarkan negara kesatuan yang dapat melampaui pandangan individu maupun kolektif dan untuk membangun atau memutuskan sesuatu berdasarkan kehendak rakyat (MPR, 2013:97). Sebagai perwujudan jiwa bangsa dari sudut pandang keadilan yang bermartabat, Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilu

juga memuat rumusan yang mengatur organisasi lain yang menyelenggarakan pemilihan umum (Anriani, 2018).

Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merupakan salah satu dari berbagai organisasi yang menyelenggarakan pemilihan umum. Telah diputuskan bahwa Badan Pengawas Pemilu, KPU, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan satu kesatuan yang menyelenggarakan pemilihan umum. Sebagai organisasi yang menyelenggarakan pemilihan umum, Bawaslu mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Santooso, 2019:11). Salah satu cara terpenting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah melalui pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang menghadapi tantangan, termasuk adanya pelanggran pemilu. Pelanggaran pemilu dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi dan menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemilu, sehingga peran integritas proses pemilu sangat bergantung pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) (UU PU Pasal 1 angka 7). Lembaga pengawas yang mengawasi pelaksanaan pemilu disusun secara hierarkis. Pengawas pemilu di semua tingkatan mengandalkan Bawaslu untuk menyiapkan prosedur operasi standar untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu. Selain tanggung jawab tersebut, Bawaslu juga bertanggung jawab untuk mengawasi perencanaan dan pelaksanaan pemilu, mencegah pelanggaran pemilu, dan menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan proses pemilu. Merencanakan dan menetapkan jadwal tahapan pemilu, mengatur pengadaan logistik KPU, mensosialisasikan proses pemilu, dan melakukan persiapan tambahan sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan pemilu (Prasetyo, 2021:4).

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu, Bawaslu memiliki peran krusial dalam menegakkan aturan serta memastikan proses pemilu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemilu, termasuk adanya pelanggaran pemilu. Pelanggaran tersebut dapat merusak prinsip demokrasi dan menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilu. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilukada oleh Bawaslu Kabupaten Bandung menjadi isu yang penting untuk dikaji. Bawaslu memiliki kewenangan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dalam rangka penanggulangan pelanggaran pemilu, Pelaksanaan tugas pengawasan ini sering menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek hukum, teknis, maupun politik. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana Bawaslu Kabupaten Bandung menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum pemilu, serta strategi yang diterapkan dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul.

Telah di atur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ada 3 jenis Pelanggaran pemilu (UU PU) :

1. Pelanggaran kode etik

   Penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik adalah penyelenggara yang melakukan pelanggaran sumpah dan janji sebelum menjalankan tugasnya. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menangani pelanggaran kode etik dan memberikan keputusan yang dapat berupa rehabilitasi, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap, atau peringatan tertulis.
2. Pelanggaran Administratif

   Pelanggaran terhadap protokol, proses, atau mekanisme yang berkaitan dengan pengelolaan tahapan penyelenggaraan pemilu disebut pelanggaran tata tertib. Bawaslu menangani pelanggaran tata tertib pemilu dan keputusannya dapat berupa peringatan tertulis, perbaikan tata tertib, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengecualian dari tahapan penyelenggaraan pemilu tertentu, atau sanksi administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu.

3. Pelanggaran Pidana Pemilu

Tindak pidana terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu dan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disebut sebagai tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang semuanya tergabung dalam forum/lembaga Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Tindak pidana pemilu diputuskan oleh pengadilan negeri, sedangkan putusan pengadilan tinggi bersifat final dan mengikat, tidak dapat diupayakan upaya hukum lebih lanjut.

Ilmu yang mempelajari peraturan negara dan pemerintahan berdasarkan syariat Islam dikenal dengan istilah siyasah dusturiyah dalam Islam. Singkatnya, ilmu politik Islam membahas bagaimana menjalankan negara sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Subbidang ilmu politik Islam yang disebut siyasa dusturiyah mengatur konstitusi atau hukum dasar suatu negara. Hal ini mencakup kerangka organisasi pemerintah, pembagian kewenangan, hak dan tanggung jawab warga negara, serta interaksi antara negara dan agama, penciptaan sistem pemerintahan, pemilihan pemimpin, dan pembentukan konstitusi (iqbal, 2014). Siyasah dusturiyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara (Hayatudin, 2023:313). Dalam hal ini, Bawaslu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua prosedur pemilu dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang relevan, khususnya yang melakukan pelanggaran kampanye. Strategi ini menyoroti pentingnya prinsip moral dan etika dalam politik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada tiga permasalahan utama yaitu, pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilukada oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, upaya dan kendala yang dihadapi Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menangani pelanggaran pemilukada, tinjauan siyasah dusturiyah terhadap proses penegakan hukum atas pelanggaran pemilukada oleh Bawaslu Kabupaten Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilukada oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, mengidentifikasi upaya serta kendala yang dihadapi Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilukada, mengkaji proses penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilukada berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tenambahan wawasan dalam kajian hukum pemilu dan siyasah dusturiyah, khususnya terkait pelanggaran pemilu dan penegakan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya terkait pelanggaran pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bandung, dari perspektif siyasah dusturiyah. Pendekatan yuridis empiris ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif analisis untuk menggambarkan fenomena pelanggaran pemilu di Kabupaten Bandung. Data dikumpulkan melalui observasi yaitu Pengamatan langsung terhadap proses penyelenggaraan pemilu dan penegakan hukum. Wawancara yaitu wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, seperti Ketua divisi Pelanggaran pemilu. Dokumentasi yaitu analisis terhadap dokumen-dokumen resmi, seperti laporan Bawaslu dan putusan pengadilan (Saebani, 2015).

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi pola pelanggaran pemilu, serta untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum. Siyasah dusturiyah dalam konteks ini dipahami sebagai kerangka kebijakan hukum tata negara yang berlandaskan pada prinsip konstitusi dan nilai-nilai keadilan dalam penyelenggaraan pemilu (Lubis, 2019:48). Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini di antaranya :

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu:

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
1	Tia Meila Sari (2023)	Praktik Money Politics dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah	Deskriptif Kualitatif	Skripsi ini mengkaji bagaimana Bawaslu mengawasi proses pemilu yang ditangani Pantarlih, tetapi pelanggaran yang dilakukan Pantarlih masih saja terjadi. Meskipun petugas Pantarlih telah bekerja dengan baik dalam menyelesaikan pelanggaran, aturan yang mengatur sanksi bagi pelanggar masih belum jelas dari sudut pandang siyasah dusturiyah
2	Muhammad Anwar	Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Kewenangan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupateb Mandailing Natal	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Berdasarkan hasil kajian, Bawaslu memiliki dua kewenangan, yaitu kewenangan untuk mengawasi dan menyelesaikan masalah pelanggaran pemilu. Kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran pemilu di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam hal ini, Bawaslu terus berupaya menekan angka pelanggaran yang terjadi pada pemilu tahun ini agar tidak terulang lagi pada tahun depan. Agar upaya pencegahan yang dilakukan lebih berhasil di masa mendatang, Bawaslu bekerja sama dengan kepolisian dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kewenangan Bawaslu berada di bawah naungan Siyasah Tashri'iyah, yaitu cabang Siyasah Dusturiyah yang mengkaji interaksi antara masyarakat dengan lembaga pemerintah.
3	M. Awaluddin 2023	Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu (Studi Kasus Netralitas ASN di Kota Pontianak	Deskriptif Kualitatif	Jurnal ini membahas tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemilu menjadi penyebab terjadinya pelanggaran pemilu di Kota Pontianak. ASN harus menampilkan diri secara tidak memihak atau netral, dengan peran yang dapat dimainkannya bukan sebagai partai, tapi hanya sebagai pemilih aktif mendukung partai politik atau salah satu calon. Badan Pengawas

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
				Pemilu bekerja sama dengan Bawaslu untuk menyusun pedoman pengawasan media sosial. Persoalan netralitas ASN tentu menjadi salah satu kendala dalam rangka menegakkan kode etik Aparatur Sipil Negara menurut Bawaslu Kota Pontianak
4	Dinata 2023	Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Tugas dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Cimahi dalam Menjalankan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2019		Seluruh proses pemilu 2019 di Kota Cimahi diulas dalam tesis ini Tiga temuan dan sepuluh laporan pelanggaran pemilu dibuat, termasukrincian satu kasus pelanggaran kode etik, tiga kasus pelanggaran pidana, dan tiga kasus pelanggaran administratif. Bawaslu Kota Cimahi memberikan sanksi terhadap pelanggaran pemilu dengan memberikan peringatan tertulis atas pelanggaran kode etik, menindaklanjuti melalui pusat Gakkumdu untuk pelanggaran pidana, dan memberikan rekomendasi perbaikan untuk pelanggaran administratif.
5	Saepul Nugraha 2024	Penegakan Asas Hukum Terhadap Pelanggaran Sanksi Pemilu oleh Bawaslu di Kabupaten Garut Tinjuan Siyasah Dusturiyah	Deskriptif Kualitatif	Penelitian yang memfokuskan kepada ruang lingkup Studi yang berkonsentrasi pada cakupan pemilu, khususnya terkait dengan kasus pelanggaran pemilu dan sanksi yang dijatuhkan oleh Bawaslu Kabupaten Garut. Melalui pengawasan dan penerapan sanksi atas pelanggaran, Bawaslu berkontribusi dalam menjaga integritas pemilu. Studi ini bertujuan untuk menilai derajat pelaksanaan demokrasi, khususnya di wilayah Kabupaten Garut, dan mengkaji perspektif Siyasah Dusturiyah terkait sanksi Bawaslu. Bersamaan dengan pendekatan hukum empiris dan bahan hukum tambahan termasuk buku, makalah penelitian, dan undang-undang, studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Temuan studi ini menyoroti sejumlah pelanggaran pemilu dan memberikan panduan tentang cara mengatasinya selama proses penyelesaian. Namun pada kenyataannya, penegakan sanksi sering kali penuh

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil
				dengan kesulitan yang dapat membahayakan efektivitas dan keadilan proses.

Perbedaan objek penelitian dan analisis kajian antara penelitian terdahulu dan penelitian ini menjadi dasar pembeda. Kajian siyasah dusturiyah telah diterapkan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Perbedaan pendapat di antara para peneliti muncul dalam kajian penelitian dan kajian studi kasus.

Pembaharuan dalam penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu adalah mempertimbangkan faktor-faktor siyasah dusturiyah dengan prinsip teori kemaslahatan yang relevan dan kerangka hukum Islam untuk menganalisis aspek lembaga Bawaslu di tingkat Kabupaten Bandung dalam pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Penelitian ini menggunakan metode studi yuridis empiris dengan objek penelitian berupa tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penegakan hukum pelanggaran Pemilukada oleh Bawaslu Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Derah (Pemilukada) Oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Penegakan hukum terhadap pemilihan umum merupakan upaya untuk mengawasi pemilu guna memastikan proses demokrasi. Menyadari bahwa kedaulatan suatu negara berasal dari, oleh, dan untuk rakyat merupakan hal yang esensial bagi nilai-nilai demokrasi. Wayne Lafave mengklaim bahwa praktik penegakan hukum pada dasarnya adalah penggunaan kebijaksanaan dalam membuat pilihan yang tidak sepenuhnya diatur oleh hukum tetapi tetap memasukkan aspek penilaian individu (shandy, 2021:7). Salah satu pilar penting demokrasi yang perlu berfungsi secara jujur dan adil adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pemilukada). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap semua jenis pelanggaran guna menjaga legitimasi dan integritas Pemilukada. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024, yang berfungsi sebagai pedoman utama untuk menangani pelanggaran selama tahapan Pemilukada, memperkuat yurisdiksi ini. Tata cara pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilukada diatur secara rinci dalam peraturan ini. Pelanggaran tersebut dapat berupa tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, atau perlindungan proses. Bawaslu memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pengawas pemilu berkat peraturan perundang-undangan yang jelas. Bawaslu berperan penting dalam proses penegakan hukum dengan menerima laporan atau temuan pelanggaran, melakukan penyelidikan awal, dan menyarankan tindakan. Masyarakat, peserta pemilu, pemantau pemilu, atau hasil pengawasan langsung Bawaslu dapat melaporkan pelanggaran. Untuk memastikan bukti tersedia, semua laporan harus diverifikasi terlebih dahulu (Perbawaslu No.9 Tahun 2024).

Penegakan hukum pemilu terhadap prosedur pengendalian dan jaminan bahwa semua keputusan, tindakan, dan proses mematuhi hukum yang mengatur pemilu. Oleh karena itu, pelanggaran pemilu dibagi menjadi beberapa kategori berikut: pelanggaran administratif. Pelanggaran ini berkisar dari tidak mengungkapkan sumbangan kampanye tepat waktu hingga memasang peralatan kampanye di tempat terlarang hingga melanggar aturan proses pemungutan suara. Untuk memastikan pelanggaran ini segera ditangani, Bawaslu dapat merekomendasikan sanksi administratif kepada KPU dan pihak lain. Lebih lanjut, Bawaslu prihatin dengan pelanggaran etika. Penyelenggara pemilu yang beroperasi di luar kekuasaan mereka atau gagal menjaga imparsialitas biasanya adalah mereka yang melanggar aturan ini. Bawaslu akan meneruskan informasi tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk diproses lebih lanjut jika ada indikasi pelanggaran kode etik, Bawaslu bekerja sama dengan Pusat Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), yang mencakup komponen

Kejaksaan dan Kepolisian, untuk menangani pelanggaran pidana pemilu. Politik uang, intimidasi pemilih, pemalsuan dokumen, dan perlindungan hukum oleh otoritas publik merupakan contoh pelanggaran pidana pemilu. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelanggar dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melanggar undang-undang pemilu (Dahlan 2020:22).

Adapun Pelanggaran yang terjadi di Bawaslu Kabupaten Bandung sebagai berikut :

Tabel 2. Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2020

NO	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Pelanggaran Hukum Lain	30
2	Pelanggaran Kode Etik	7
3	Pelanggaran Administrasi	1
4	Pelanggaran Tindak Pidana	3

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bandung

Keterangan:

1. Register temuan bukan pelanggaran 2
2. Register laporan bukan pelanggaran 10
3. Laporan tidak di register 13
4. Pelanggaran Netariltas ASN & Pidana 1

Tabel 3 Pelanggaran Pemilukada Kabupaten Bandung Tahun 2024

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah
1	Pelanggaran Hukum Lain	2
2	Pelanggaran Kode Etik	2
3	PelanggaranAdministrasi	0
4	Pelanggaran Tindak Pidana	13

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bandung

Keterangan:

1. Memenuhi Syarat Materil 4
2. Kekurangan Syarat Materil 2
3. Memenuhi Syarat Materil & Formil 3
4. Register Laporan Bukan Pelanggaran 1

Profesionalisme dan transparansi menjadi ciri khas penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu. Setiap laporan yang diterima akan ditelusuri secara tuntas dengan menggunakan keterangan saksi dan dokumen pendukung yang tersedia. Pihak terkait wajib menaati anjuran atau putusan Bawaslu apabila ditemukan bukti pelanggaran. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dapat membahayakan keabsahan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada). Selain menegakkan hukum, Bawaslu juga bertugas memberikan penyuluhan kepada pemilih dan masyarakat umum. Regulasi pemilu disosialisasikan secara luas untuk memastikan semua pihak mengetahui batasan dan pedoman yang harus dipatuhi. Diharapkan dengan adanya pemahaman yang jelas, jumlah pelanggaran dapat dikurangi sehingga pilkada dapat berjalan lebih demokratis dan jujur. Bawaslu berperan sebagai mediator dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), membantu menyelesaikan perselisihan antara pemilih dan penyelenggara pemilu. Perselisihan ini biasanya terjadi akibat putusan KPU yang dinilai negatif oleh salah satu pihak. Sebelum memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap, Bawaslu akan mengkaji dalil dan dokumen pendukung. Independensi dan profesionalisme pengawas pemilu sangat penting bagi kemampuan Bawaslu untuk menegakkan hukum secara sukses selama pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, Bawaslu terus meningkatkan

kemampuan sumber daya manusia yang dialokasikan dari tingkat nasional hingga daerah untuk melaksanakannya seefektif mungkin. Efektivitas penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh koordinasi dengan otoritas terkait, termasuk KPU, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan. Jika lembaga-lembaga ini bekerja sama dengan baik, setiap pelanggaran akan segera ditangani dengan tepat sesuai dengan protokol yang berlaku.

Pelanggaran pemilu terkadang dapat menimbulkan keresahan sosial di masyarakat apabila tidak ditegakkan secara tegas oleh undang-undang. Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan selama tahapan pemilu, Bawaslu harus senantiasa mengedepankan upaya preventif dan represif. Penegakan hukum pemilu masih sulit dilakukan meskipun sudah ada aturan yang jelas. Intervensi politik, minimnya pengetahuan hukum pemilih dan peserta pemilu, serta dalam beberapa situasi, minimnya alat bukti merupakan beberapa kendala yang kerap dihadapi Bawaslu. Bawaslu terus melakukan pembaruan strategi dalam memantau dan menyikapi pelanggaran agar dapat mengatasinya.

Pada akhirnya, masyarakat harus berperan aktif dalam upaya penegakan hukum untuk menanggulangi pelanggaran pemilu di samping tanggung jawab Bawaslu. Bawaslu dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik untuk menjamin pemilu yang adil, jujur, dan bersih apabila masyarakat mengetahui adanya pelanggaran dan peduli untuk melaporkannya. Salah satu peraturan perundang-undangan yang krusial untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas adalah Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024. Dengan menegakkan peraturan secara konsisten dan tegas, diharapkan pelanggaran dapat dikurangi dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat meningkat. Sebagai pemimpin dalam pengawasan pemilu, Bawaslu harus tetap berdedikasi untuk menjaga demokrasi Indonesia dan menegakkan hukum.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan dan integritas proses pemilu dengan menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Melalui forum yang dikenal dengan nama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), Bawaslu Kabupaten Bandung bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dalam rangka penanganan tindak pidana terkait pemilu, Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan berkoordinasi melalui Gakkumdu. Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien terhadap pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu. Salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah dengan saling berbagi data dan informasi. Kejaksaan, Bawaslu, dan kepolisian saling bertukar informasi tentang laporan yang masuk, kemungkinan pelanggaran, dan perkembangan penanganan perkara. Dengan adanya saling berbagi informasi ini, penanganan perkara dapat lebih tuntas dan terkoordinasi dengan baik. Investigasi dan penyelidikan bersama menjadi salah satu aspek dari kolaborasi ini. Tim Gakkumdu mengumpulkan bukti, mewawancarai saksi, dan melakukan penyelidikan awal terhadap pengaduan pelanggaran. Kejaksaan akan memeriksa berkas perkara untuk penuntutan, dan kepolisian akan melakukan penyidikan tambahan apabila ditemukan adanya indikasi tindak pidana. Selain itu, kejaksaan, kepolisian, dan Bawaslu bekerja sama untuk menyelesaikan konflik terkait pemilu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka berkolaborasi untuk menjamin bahwa setiap perselisihan diselesaikan secara adil dan terbuka (Dahlan, 2020).

Upaya pencegahan pelanggaran juga dilakukan oleh Bawaslu dan aparat penegak hukum. Sosialisasi dan edukasi secara bersama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ketentuan dan sanksi pelanggaran pemilu. Diharapkan dengan adanya upaya pencegahan ini dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran. Gakkumdu berperan penting dalam memutuskan pelanggaran pemilu termasuk pelanggaran administratif atau tindak pidana dalam penanganan kasus tersebut. Jika pelanggaran tersebut merupakan tindak pidana, maka kasusnya akan diproses secara pidana. Bawaslu akan memberikan sanksi sesuai kewenangannya jika terjadi pelanggaran administratif.

Media sosial di era digital saat ini kerap dimanfaatkan untuk kampanye dan penyebaran informasi pilkada. Koordinasi antara Bawaslu dan kepolisian memungkinkan Bawaslu untuk mengawasi dan menanggapi pelanggaran di media sosial, termasuk penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong. Aparat penegak hukum dan Bawaslu berpegang teguh pada nilai-nilai independensi, profesionalisme, dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Mereka menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses penanganan perkara dan bertindak secara imparsial dan objektif. Aparat penegak hukum dan Bawaslu memegang peranan penting dalam menjaga demokrasi selama pilkada. Jika penegakan hukum berlaku adil dan tegas, diharapkan akan menghasilkan pilkada yang jujur dan bersih.

Namun, kolaborasi ini juga memiliki kekurangan, seperti perbedaan dalam cara hukum dipandang dan ditafsirkan. Peningkatan kemampuan dan kecakapan petugas diperlukan untuk mengatasi kendala ini, seperti halnya koordinasi dan komunikasi yang efisien. Partisipasi masyarakat juga penting dalam membina kolaborasi ini. Masyarakat dapat memberi tahu penegak hukum atau Bawaslu tentang dugaan pelanggaran dan memberikan rincian yang relevan untuk membantu prosedur penanganan kasus. Penegak hukum dan Bawaslu dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa pemilihan umum daerah berlangsung bebas, adil, dan demokratis. Akibatnya, partisipasi pemilih dalam pemilihan umum daerah akan meningkat, dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi akan diperkuat.

Kendala dan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Sebagai lembaga yang bertugas mengawasi setiap tahapan pemilu, Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses pemilu berlangsung jujur, adil, dan transparan. Salah satu upaya utama Bawaslu dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemilu adalah melalui pendidikan politik publik. Bawaslu secara aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan bebas pelanggaran. Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya dalam pemilu. Selain pendidikan politik, Bawaslu juga melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan seperti dialog publik, diskusi, dan sosialisasi, Bawaslu berupaya menjangkau berbagai lapisan masyarakat untuk memberikan informasi dan pemahaman mengenai aturan dan tata cara pemilu. Kerja sama dengan perguruan tinggi juga menjadi strategi penting Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu. Bawaslu bermitra dengan berbagai perguruan tinggi untuk melakukan penelitian, kajian, dan diskusi mengenai isu-isu pemilu. Kolaborasi ini menghasilkan rekomendasi dan solusi konstruktif untuk perbaikan sistem pemilu.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu berwenang menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu. Setiap laporan yang diterima akan ditindaklanjuti dengan investigasi dan pemeriksaan menyeluruh. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, Bawaslu dapat memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan, teguran, atau bahkan pembatalan hasil pemilu. Bawaslu juga berperan aktif dalam mencegah pelanggaran pemilu melalui pengawasan ketat di setiap tahapan pemilu. Pengawasan ini meliputi pemantauan kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara.. Dalam upaya menjangkau pemilih muda, Bawaslu aktif berkolaborasi dengan generasi Z (gen Z). Melalui pemanfaatan media sosial dan platform digital, Bawaslu menyelenggarakan kampanye kreatif dan inovatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilu. Kerja sama dengan partai politik juga menjadi fokus Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu. Bawaslu secara rutin menggelar pertemuan dan dialog dengan partai politik untuk membahas berbagai isu terkait pelanggaran pemilu dan mencari solusi bersama. Selain itu, Bawaslu juga memberikan edukasi khusus kepada partai politik terkait aturan dan etika pemilu. Program edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman partai politik tentang pentingnya pemilu yang bersih dan taat aturan.

Selain itu, Bawaslu terus berupaya meningkatkan kapasitas dan kompetensi pengawas pemilu. Melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, Bawaslu memastikan pengawas pemilu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Bawaslu juga mendorong peran serta aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu. Melalui program seperti relawan pengawas pemilu, Bawaslu mengajak masyarakat untuk turut serta menjaga integritas pemilu. Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Bawaslu berharap dapat menciptakan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Pemilu yang bersih dan adil akan melahirkan pemimpin yang berkualitas dan dipercaya oleh rakyat. Oleh karena itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan dalam upaya Bawaslu dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Marilah kita bersama-sama menjaga demokrasi Indonesia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam pemilu.

Namun, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga kerap menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Meski telah melakukan berbagai upaya, antara lain bekerja sama dengan kampus, melibatkan generasi Z, berkoordinasi dengan partai politik, serta memberikan edukasi politik kepada masyarakat, masih terdapat tantangan yang menghambat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Salah satu kendala utama yang dihadapi Bawaslu adalah masih lemahnya pemahaman hukum di kalangan masyarakat dan peserta pemilu. Banyak pihak yang masih menganggap pelanggaran seperti politik uang, kampanye hitam, dan mobilisasi pemilih sebagai hal yang lumrah dalam proses politik. Meski Bawaslu telah melakukan sosialisasi dan edukasi politik, masih terdapat resistensi dari berbagai pihak yang menganggap intervensi pengawasan sebagai bentuk pembatasan hak politik. Kerja sama Bawaslu dengan kampus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif akademisi dalam mengawasi pemilu. Namun, pelaksanaan kerja sama ini tidak selalu berjalan mulus. Sebagian kampus masih bersikap terlalu netral dan enggan terlibat aktif dalam pengawasan pemilu karena khawatir dianggap bias. Hal ini menghambat upaya Bawaslu untuk membangun jaringan pengawasan yang lebih kuat dari akademisi dan mahasiswa.

Generasi Z (Gen Z) menjadi salah satu kelompok yang menjadi incaran Bawaslu dalam upaya pengawasan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan karakteristik kritis dan aktif di media sosial, Gen Z memiliki potensi besar dalam membantu pengawasan proses pemilu. Namun, tantangan yang muncul adalah minimnya minat sebagian besar Gen Z terhadap politik dan proses pemilu. Banyak di antara mereka yang lebih fokus pada isu sosial lainnya, sehingga upaya Bawaslu untuk melibatkan mereka dalam pengawasan kerap kali tidak efektif. Selain itu, kerja sama dengan partai politik juga menghadapi berbagai kendala. Partai politik seharusnya menjadi mitra strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap aturan pemilu. Namun, dalam praktiknya, masih banyak partai politik yang justru menjadi pelaku pelanggaran pilkada. Sebagian partai bahkan kurang kooperatif dalam menindak pelanggaran yang dilakukan kadernya, sehingga menyulitkan penegakan hukum.

Dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Bandung juga menghadapi tantangan besar. Sebagian masyarakat masih memiliki pemahaman yang rendah terhadap aturan pemilu, termasuk pelanggaran dan sanksinya. Akibatnya, praktik politik uang dan kampanye negatif masih banyak terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan atau menolak tindakan tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu. Bawaslu memiliki keterbatasan jumlah pengawas di setiap daerah, sementara pelanggaran pemilu sering terjadi secara masif dan terstruktur. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang tidak dapat ditangani secara optimal. Di sisi lain, pengaruh politik juga sering menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum. Beberapa kasus pelanggaran pilkada sulit dituntut karena adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan politik. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan pemilu. Tingginya penggunaan media sosial dalam kampanye juga menambah tantangan bagi Bawaslu.

Penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan kampanye negatif semakin sulit dikendalikan karena sifatnya yang cepat menyebar dan sulit dilacak. Meski Bawaslu telah bekerja sama dengan platform digital untuk menangani pelanggaran di dunia maya, efektivitasnya masih terbatas karena terbatasnya regulasi dan penegakan hukum di ranah digital.

Kendala lain yang dihadapi adalah ketidakpastian regulasi. Beberapa regulasi terkait pelanggaran pilkada masih memiliki celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya, dalam kasus politik uang, pelanggaran sering kali sulit dibuktikan secara hukum karena minimnya bukti atau kesaksian yang kuat sehingga masyarakat enggan memberikannya. Minimnya budaya lapor di masyarakat juga menjadi kendala utama. Banyak masyarakat yang enggan melaporkan pelanggaran pilkada karena takut akan ancaman atau merasa laporannya tidak ditindaklanjuti secara serius. Hal ini menyebabkan banyak pelanggaran berlalu begitu saja tanpa adanya konsekuensi hukum yang jelas.

Meski menghadapi berbagai kendala, Bawaslu terus berupaya memperkuat strategi pengawasan dan penegakan hukum. Peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, dan penguatan regulasi menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan yang ada. Namun, keberhasilan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu tetap bergantung pada komitmen semua pihak dalam menjaga integritas demokrasi. Dengan berbagai tantangan tersebut, upaya Bawaslu dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran pemilu memerlukan dukungan penuh dari masyarakat, akademisi, partai politik, dan aparat penegak hukum. Tanpa kerja sama yang solid, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil akan sulit terwujud, dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dapat semakin melemah.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Penegakan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal mengemukakan bahwa kata dusturi, yang secara harfiah berarti "konstitusi," juga merujuk pada seseorang yang memiliki otoritas politik atau agama. Mengikuti evolusi bahasa, kata tersebut berasimilasi ke dalam bahasa Arab, di mana Dusturi memperluas maknanya menjadi prinsip, pilar, atau kemajuan. Istilah "dustur" merujuk pada seperangkat hukum tertulis (konstitusi) dan tidak tertulis (konvensi) yang mengatur dasar dan sifat kolaborasi antara negara dan masyarakat. Konsep negara hukum dalam siyasah, hubungan simbiosis antara pemerintah dan warga negara, dan hak-hak yang harus dilindungi semuanya tercakup dalam dusturiyah siyasah, yang merupakan bagian dari fiqh siyasah yang membahas topik perundang-undangan negara. Ia juga mencakup konsep konstitusi, perundang-undangan, lembaga demokrasi, dan syura. Tujuan pembuatan hukum dan peraturan adalah untuk mengendalikan kepentingan manusia, dan masyarakat serta penegak hukum tidak diragukan lagi harus melaksanakannya (Iqbal, 2014:3).

Kajian siyasah dusturiyah membahas hubungan antara pemimpin dengan rakyat dan lembaga-lembaga dalam negara sesuai dengan kebutuhan rakyat demi kesejahteraan dan pemenuhan hajat hidup rakyat itu sendiri (jurdi, 2016:52). Secara definitif, para ahli ushul fiqih mendefinisikan mashlahah al-murasalah sebagai mashlahah yang dinilai baik oleh akal, namun tidak ada ketentuan dari nash yang mengisyaratkan untuk menerimanya atau menolaknya. Dengan demikian, mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ada dalil syariat untuk menerimanya atau menolaknya. Akan tetapi, secara akal sehat, kemaslahatan tersebut dianggap penting dalam kehidupan masyarakat muslim (safriadi, 2021:84). Kemaslahatan dalam siyasah dusturiyah tidak hanya kepentingan duniawi saja, tetapi juga mencakup kepentingan akhirat. Artinya, kebijakan yang diambil pemerintah harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan dunia dan akhirat masyarakat. Dalam siyasah dusturiyah, kemaslahatan merupakan tujuan utama dari setiap kebijakan yang diambil pemerintah. Hal ini sesuai dengan asas maqashid syariah, yaitu tujuan syariah yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Melalui kebijakannya, negara harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif bagi terwujudnya kesejahteraan tersebut (umar, 2017).

Sebagaimana dijelaskan dalam fiqih siyasah dusturiyah, hukum negara merupakan pedoman dan landasan yang ideal untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Hal ini juga disampaikan oleh Allah SWT "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah-amanahmu kepada orang yang dipercayai," demikian bunyi surat An-Nisa ayat 58. Bersikaplah adil ketika kamu memberikan penilaian terhadap orang lain. Ya, Allah telah memberimu petunjuk yang paling utama. Sesungguhnya Allah Maha Melihat lagi Maha Mendengar. (pulungan, 2014). Surat An-Nisa ayat 58 memberikan landasan teologis yang kuat bagi siyasah dusturiyah, yaitu ilmu yang mengatur penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ayat ini memerintahkan umat Islam untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, menetapkan hukum secara adil, dan menaati pemimpin yang berpegang teguh pada kebenaran. Dalam konteks ini, Bawaslu sebagai lembaga pemantau pemilu, memiliki amanah untuk memastikan proses demokrasi berjalan secara jujur dan adil. Penegakan hukum yang dilakukan Bawaslu merupakan wujud perintah Allah SWT untuk menegakkan keadilan, sehingga melahirkan pemimpin yang amanah dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Teori kemaslahatan yang menekankan tercapainya kebaikan dan pencegahan keburukan (dahlan, 2023) merupakan tujuan utama siyasah dusturiyah. Bawaslu melalui penegakan hukum yang tegas dan adil berupaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu yang dapat merusak integritas demokrasi dan menghambat tercapainya kesejahteraan. Dengan melaksanakan tugasnya secara profesional dan imparsial, Bawaslu turut andil dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, sehingga mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) oleh Bawaslu harus diutamakan untuk menjaga kesejahteraan pemilu yang adil dan jujur. Asas siyasah dusturiyah menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa, termasuk dalam penyelenggaraan pemilu. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Pemilukada akan mencegah terjadinya kerugian masyarakat akibat proses pemilu yang tidak demokratis. Pemilu yang adil dan jujur merupakan pondasi pemerintahan yang sah dan berwibawa. Teori kesejahteraan dalam penegakan hukum menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk mencapai kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat luas. Dalam konteks penegakan hukum, pendekatan ini memastikan bahwa aturan dan tindakan yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan formal, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kepentingan umum.

Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 yang menggantikan Peraturan Nomor 8 Tahun 2020, mencerminkan penerapan asas kepentingan umum dalam penegakan hukum pemilihan kepala daerah. Beberapa perubahan signifikan dalam peraturan ini menunjukkan adanya upaya untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan keadilan dalam proses pemilihan, yang semuanya bermuara pada kepentingan publik. Peraturan ini memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Pelapor tidak perlu lagi datang langsung ke kantor Bawaslu, melainkan dapat diwakili oleh pihak lain yang memiliki kuasa khusus. Selain itu, pelaporan dapat dilakukan secara daring melalui platform yang disediakan, sehingga akses dan respons terhadap dugaan pelanggaran menjadi lebih luas dan lebih cepat. Melalui perubahan tersebut, Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 berupaya memastikan bahwa penegakan hukum dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya sesuai dengan ketentuan formal, tetapi juga berorientasi pada kepentingan publik. Dengan demikian, peraturan ini mendukung terciptanya proses pemilihan yang adil, transparan, dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi

KESIMPULAN

Berdasarkan penjabaran hal di atas dapat dinyatakan kesimpulan sebagai berikut Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilukada di Bawaslu Kabupaten berdasarkan Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2024. Peraturan Bawaslu No. 9 tahun 2024 adalah pedoman utama dalam proses penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu. Peraturan ini merinci prosedur, mekanisme, dan sanksi yang diterapkan terhadap berbagai jenis pelanggaran, mulai dari pelanggaran administrasi hingga tindak pidana pemilu. Didalam peraturan tersebut juga mengatur tentang bagaimana penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu, yang dimana dalam penanganannya Bawaslu bekerja sama dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

Upaya dan Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilukada di Bawaslu Kabupaten. Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilukada, Bawaslu Kabupaten telah mengimplementasikan berbagai strategi, antara lain, pendidikan politik yang intensif bagi partai politik dan calon peserta Pemilukada, untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan dan etika Pemilu. Pendidikan politik yang menyasar masyarakat luas, terutama pemilih pemula, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi yang cerdas dan bertanggung jawab. Kerja sama yang erat dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk menyelenggarakan seminar, diskusi, dan penelitian terkait Pemilukada. Sosialisasi yang gencar kepada masyarakat melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, untuk menyampaikan informasi tentang peraturan Pemilukada dan pentingnya pengawasan partisipatif. Dalam pelaksanaan upaya tersebut, Bawaslu Kabupaten menghadapi beberapa kendala, antara lain, keterbatasan sumber daya manusia, tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, sehingga sulit untuk mendapatkan partisipasi aktif dalam pengawasan Pemilukada. Politik uang dan praktik kecurangan lainnya yang masih marak terjadi, sehingga menyulitkan penegakan hukum yang adil dan tegas.

Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilukada oleh Bawaslu Kabupaten Bandung dengan Prinsip Kemaslahatan. Dalam perspektif Siyasah Dusturiyah, penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilukada oleh Bawaslu Kabupaten Bandung didasarkan pada prinsip kemaslahatan, yaitu upaya untuk mewujudkan kebaikan dan mencegah kemudaratan bagi masyarakat. Bawaslu Kabupaten Bandung berupaya menyelenggarakan Pemilukada yang adil dan transparan, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memilih pemimpin yang berkualitas. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran Pemilukada bertujuan untuk menjaga integritas Pemilu, mencegah praktik kecurangan, dan memastikan bahwa hasil Pemilukada mencerminkan kehendak rakyat. Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Bandung telah berupaya untuk mewujudkan Pemilukada yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kemaslahatan umat.

REFERENSI

Abdullah Dahlan (2021). Efektifitas Penegakan Hukum Pemilu, PT Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, M.H (2019). Ilmu Hukum dalam Simpul Siyasah Dusturiyah, Yogyakarta: PT Semesta Aksara

Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. (2021). Problematika Penegakan Hukum, Sumatra Barat: PT Insan Cendekia Mandiri

Beni Ahmad Saebani (2015). Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian, Bandung: PT Pustaka Setia.

Dr. Abd. Rahman Dahlan, M.A. (2023). Kemaslahatan Manusia Sumber Hukum Tertinggi Dalam Islam, Sumatra Barat: PT Insan Cendikia Mandiri Group.

Dr. Amrullah Hayatudin (2020). Pengantar Kaidah Fiqih, Jakarta :PT Amzah

Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, MA (2021). Maqashid Al-Syariah Mashlahah, PT Sefa Bumi Persada.

Fatahullah Jurdi (2016). Politik Islam: Pengantar Pemikiran Politik Islam, Yogyakarta: PT Calpulis

Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sekretariat Website JDIH BPK, Jakarta Pusat

Indonesia. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Wibsite BPK. RI , https://peraturan.bpk.go.id/Details?305408/peraturan-bawaslu-no-9-tahun-2024

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR (2013), Empat pilar Kehidupan Berbanga dan Bernegara, Jakarta : PT Sekteriat Jendral MPR RI

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. (2017). Al-Mashlahah Al-Mursalah, Banda Aceh: PT Turats.

Prof. Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A. (2014). Fikih Siyasah, Yogyakarta: PT. Ombak.

Prof. Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag. (2014). Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: PT Prenadamedia Group.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo (2021). Bawaslu Sebagai Pengawas Pemilu Bermartabat, PT Nusamedia.

Prof. Dr. Topo Santoso (2019). Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan, Jakarta Timur: PT Sinar Grafika.

Stepi Antiani (2018). Intelijen Dan Pilkada Pendekatan Strategis Menghadapi Doramika Pemilu, Jakarta PT Gramedia Pustaka Utama

.